

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan peran serta tersebut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Daerah menerima sumbangan dari warga masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan daerah kota Palu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
11. Peraturan daerah kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
12. Peraturan daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota Palu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sumbangan adalah Pemberian kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehannya lainnya yang sah.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Palu.
11. Hadiah adalah pemberian yang tidak mengikat berupa uang dan/ atau barang.
12. Donasi adalah pemberian sumbangan tetap dari dermawan kepada lembaga atau yayasan.
13. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

14. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

## **BAB II PENERIMAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu diberikan oleh pihak ketiga.

### **Pasal 3**

Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Pasal 4**

Sumbangan pihak ketiga harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

### **Pasal 5**

Sumbangan pihak ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dilaporkan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 6**

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Seluruh hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke kas umum daerah.
- (2) Penyerahan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang.
- (3) Pelaksana penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan penyetoran sumbangan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Sumbangan kepada Pemerintah daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2002 Seri C Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 September 2011

**WALIKOTA PALU,**



**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya memberi ruang gerak bagi daerah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan otonomisasi dan demokratisasi. Diera otonomi dan demokrasi ini, peranserta masyarakat daerah sangat penting dan menentukan p[ergerakan daerah untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri baik secara politis maupun secara ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat daerah.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena, itu daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan kemandirian daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah dimana Pendapatan Asli daerah berhubungan terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka mengali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat ditingkatkan seoptimal mungkin. Peran serta masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun badan dapat memberikan sumbangan uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Lain-lain sumbangan pihak ketiga adalah Barang bergerak dan Barang tidak bergerak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang disamakan dengan uang antara lain cek, giro dan seterusnya.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10**